



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3217 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROMAN GULTOM, B.A., bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 46, RT 004 RW 004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZMI, S.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Law Office Azmi Zakaria, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 78, Lantai 2 ruko Komplek Perkantoran Kimia Farma (Fly Over Simpang Harapan Raya), Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha**, beralamat di Jalan Delima/Srikandi, Gang Permadi II, RT 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. **MAROJAHAN NAINGGOLAN, S.Th.**, bertempat tinggal di Jalan Delima/Srikandi, Gang Permadi II, RT 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ADI MURPHI, MALAU S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Adi Murphi Malau, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan Riau, Gang Geliga,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 18 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 249/SIM B/VIII/2000, tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Delima/Srikandi, Gang/Jalan Permadi II, RT. 003 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Roman Gultom, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin Uk 30 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djunizar Z Uk 30 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang/Jalan Uk 40 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arifin Sitompul Uk 40 m;

- 3) Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penggunaan Tanah Nomor 249/SIM B/VIII/2000, tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Delima/Srikandi, Gang/Jalan Permadi II, RT. 003 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Roman Gultom, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin Uk 30 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djunizar Z Uk 30 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang/Jalan Uk 40 m;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha (Tergugat I) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*);
- 5) Menyatakan Marojahan Nainggolan, STh (Tergugat II) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*);
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menduduki dan menguasai objek perkara *a quo* untuk segera mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Penggugat;
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*) mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang merupakan bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 04, Kel/Desa Sidomulyo Kecamatan Tampan, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah Nomor 362/SD/A/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan Register Camat Tampan Nomor 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsuddin Uk.30 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar Z Uk.30 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan/Gang Uk.40 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Uk.40 m;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan San dan Berharga Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah Nomor 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register Kecamatan Tampan Nomor 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SPKT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Ganti Kerugian baik Materiil maupun Immateriil:
 - Kerugian Materiil:
 - a. Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Para Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya berperkara, jika ditotalkan jumlahnya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi memberikan Keterangan Palsu sehingga terbit Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SPKT-035/KT/VMI/2000 tertanggal 16 Agustus 2000, jika dihitung berdasarkan harga pasaran tanah objek sengketa saat ini per m² yaitu Rp500.000.-/m² sehingga jika ditotalkan jumlahnya 1.200 m² x 5000.000 =Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
Sehingga total keseluruhan kerugian materiilnya adalah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil:
Sebagaimana dijelaskan diatas akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan keterangan palsu yaitu mengatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah Nomor 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 telah hilang sehingga terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 249/SMB/VIII/2000, tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SPKT-035/KT/VIII/ 2000 tertanggal 16 Agustus 2000, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa pikiran yang terkuras, tenaga maupun energi akibat perkara ini dan bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Maka kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

7. Menyatakan Sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sebidang tanah yang terletak di Jalan Delima/Jalan. Srikandi, Gg. Permadi II, RT 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Syamsuddin.....Uk. 30 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar. Z.....Uk. 30 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan/Gang.....Uk. 40 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanahUk. 40 m;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung setelah putusan dalam perkara ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan Peninjauan kembali dari Tergugat Rekonvensi;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PN

Pbr, tanggal 2 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
 2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 04, Kel/Desa Sidomulyo, Kecamatan Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah Nomor 362/SD/A/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan Register Camat Tampan Nomor 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsuddin.....Uk.30 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar Z.....Uk.30 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan/gang.....Uk.40m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah.....Uk.40 m;Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi);
 3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SPKT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000;
 4. Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk yang selain dan selebihnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekanbaru dengan Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT PBR, tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Pbr juncto Nomor 227/PDT/2017/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 227/ PDT/ 2017/PT PBR tertanggal 30 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dan berangka Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengusaan Tanah Nomor: 249/SIM B/VIII/2000, tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor: 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Delima/Srikandi, Gang/Jalan Permadi II, RT. 003 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Roman Gultom, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin Uk 30 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djunizar Z Uk 30 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang/Jalan Uk 40 m;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arifin Sitompul Uk 40m;

3. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengusaan Tanah Nomor 249/SIM B/VIII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Delima/Srikandi, Gang/Jalan Permadi II, RT. 003 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Roman Gultom, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin Uk 30 m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djunizar Z Uk 30 m;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang/Jalan Uk 40 m;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arifin Sitompul Uk 40m;

4. Menyatakan Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha (Termohon Kasasi I) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*);
5. Menyatakan Marojahan Nainggolan, STh (Termohon Kasas II) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*);
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang menduduki dan menguasai objek perkara *a quo* untuk segera mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ:

Tentang Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain (*Refurte aan Het Oordel Rechts*) mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa karena bukti-bukti yang diajukan hanya surat keterangan jual beli yang tidak menjelaskan/membuktikan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
- Bahwa Penggugat hanya dipinjam nama saja dalam jual beli *a quo*, karena pembelian tidak dapat menggunakan nama gereja, sedangkan Tergugat dapat membuktikan pembelian obyek *a quo* memakai uang kas Gereja, dan sejak tahun 1994 dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Roman Gultom, B.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROMAN GULTOM, B.A.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00

ttd./

Syaifullah, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3217 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)